

TINJAUAN TENTANG PENGGUNAAN GAS AIR MATA OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAKAN ANARKIS SUPPORTER SEPAKBOLA DI INDONESIA¹

Raynaldy Petra Runtuwene²

Jacobus Ronald Mawuntu³

Dicky J. Paseki⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan penggunaan gas air mata oleh kepolisian terhadap tindakan anarkis supporter sepakbola di Indonesia dan untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab hukum terhadap korban yang meninggal akibat penggunaan gas air mata oleh kepolisian. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan penggunaan gas air mata oleh kepolisian terhadap tindakan anarkis supporter sepakbola di Indonesia mengacu pada Prosedur Tetap Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Protap 1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki. 2. Tanggung jawab hukum terhadap korban yang meninggal akibat penggunaan gas air mata oleh kepolisian adalah pertanggungjawaban pidana berupa sanksi hukuman pidana. Sanksi tersebut dapat berupa pidana kurungan atau penjara maksimal lima tahun berdasarkan ketentuan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun peringatan, pemecatan atau pemberhentian secara tidak hormat dari institusi kepolisian sesuai sidang etik apabila dilanjutkan penyelesaiannya dalam internal kepolisian.

Kata Kunci : *penggunaan gas air mata, tindakan anarkis, supporter sepakbola di indonesia*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sepakbola merupakan salah satu olahraga yang paling digemari masyarakat luas dan sangat populer di seluruh dunia. Olahraga ini bahkan menjadi lambang kebanggaan di beberapa negara besar seperti Brazil, Jerman, Italia, Argentina dan Inggris karena pernah menjadi juara di pertandingan Piala Dunia. Mulai babak penyisihan sampai final, pertandingan atau olahraga tersebut dimeriahkan oleh para

pendukung masing-masing tim favorit yang lebih dikenal dengan supporter sepakbola.

Supporter sepakbola dapat berasal dari masyarakat setempat maupun luar daerah dan untuk pertandingan sekelas Piala Eropa atau Piala Dunia, yang datang adalah supporter dari berbagai negara. Para supporter sepakbola selain membantu memeriahkan suasana pertandingan sehingga lebih bersemangat, di sisi lain juga dapat memberikan hal-hal negatif. Hal ini disebabkan beberapa supporter sepakbola kemungkinan masih di bawah umur, sehingga emosinya gampang terpancing apabila mendapatkan ejekan ataupun makian dari supporter tim lawan yang berhasil mengalahkan tim favoritnya.

Situasi tersebut tidak jarang menimbulkan kegaduhan ringan hingga berpotensi menyebabkan kekacauan, terutama ada satu atau sekelompok orang yang memancing kemarahan satu sama lain. Kondisi yang tidak terkendali dan kurangnya kontrol dari pihak keamanan hingga tidak mampu meredakan amukan para supporter sepakbola tidak jarang berakhir dengan tindakan anarkis seperti perusakan fasilitas umum di stadion, pembakaran atribut-atribut, bahkan perkelahian antarsupporter satu dan lainnya.

Beberapa petugas dalam beberapa kesempatan ada yang menggunakan semprotan air berjumlah besar untuk meredakan kemarahan para supporter masing-masing klub sepakbola. Kekacauan disebabkan oleh para supporter sepakbola di Indonesia banyak ditemui di beberapa tempat yang mengadakan pertandingan tingkat daerah maupun nasional. Contohnya, kasus terbaru di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan hamper 130 orang. Jumlah petugas keamanan yang tidak seimbang dengan para supporter menyebabkan dilepaskannya tembakan gas air mata. Hal tersebut membuat para supporter sepakbola panik hingga timbul kekacauan dan banyak yang lari serta berusaha keluar dari stadion, namun tidak berhasil karena terinjak-injak, terhimpit hingga lemas. Korban yang tidak berhasil menyelamatkan diri akhirnya meninggal di tempat kejadian.

Kasus Kanjuruhan hanyalah satu dari beberapa kasus yang terjadi, tetapi mendapatkan sorotan hingga diberitakan sampai ke luar negeri dan ditetapkan sebagai salah satu bencana terbesar dalam dunia sepakbola. Penggunaan gas air mata yang dilepaskan oleh anggota kepolisian saat pertandingan sepak bola antara klub Arema *Football Club* (klub sepakbola) melawan Persebaya menelan banyak korban jiwa dengan jumlah lebih dari seratus orang, termasuk perempuan dan anak-anak.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101503

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Penggunaan gas air mata dalam kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang, telah melanggar aturan *Federation International de Football Association* (FIFA) selaku federasi yang menaungi persepakbolaan dunia dalam penanganan kerusuhan saat pertandingan, terkait pengamanan dan keamanan stadion dengan ketentuan tidak memperbolehkan penggunaan gas air mata. Larangan penggunaan gas air mata tertuang dalam Pasal 19 tentang *Pitchside stewards* Huruf (b) pada *FIFA Stadium Safety and Security Regulations* yang menyatakan, bahwa *no firearms or 'crowd control gas' shall be carried or used*. Aturan ini intinya berbunyi, senjata api atau gas untuk mengontrol kerumunan dilarang dibawa serta digunakan. Hal ini dikarenakan gas air mata tersebut berisi zat kimia yang mampu membuat mata mengalami iritasi dan sekaligus mempengaruhi sistem pernapasan.

Ketentuan mengenai pelarangan penggunaan senjata atau alat dalam mengontrol kerumunan yang tidak terkendali juga sejalan dengan Pasal 35 dalam Protokol I Konvensi Jenewa tahun 1977 sebagai berikut:⁵

Melarang penggunaan senjata yang menyebabkan cedera berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu, serta alat perang yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang besar, berjangka panjang dan parah.

Aturan penggunaan gas air mata oleh kepolisian juga diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Pasal 5 Ayat (1) peraturan tersebut menjelaskan tentang tahapan penggunaan kekuatan kepolisian. Penggunaan kekuatan diberikan karena dalam menjalani tugas kepolisian, polisi mempunyai keterbatasan. Masyarakat di saat bersamaan memerlukan jaminan keamanan serta terhindar dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh siapapun.

Mengacu pada Prosedur Tetap Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Protap 1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki, dalam peristiwa Kanjuruhan, diduga terdapat tindakan anarki. Tindakan anarki dimaksud merupakan bentuk-bentuk perbuatan yang merupakan Gangguan Nyata anarki, seperti perkelahian massal, pembakaran, perusakan, dan penghilangan nyawa orang. Penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, dalam hal ini gas air mata untuk menangani kerusuhan dalam pertandingan sepak bola yang mengarah ke Gangguan Nyata

anarki, meskipun agak kontroversial sebagaimana penjelasan sebelumnya, dibenarkan penggunaannya asalkan sesuai dengan ketentuan prosedur tetap tersebut.

Dasar hukum tindakan tegas terhadap anarki, salah satunya adalah Protokol VII Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 27 Agustus sampai dengan tanggal 2 September 1990 di Havana, Kuba, tentang Prinsip-Prinsip Dasar Penggunaan Kekerasan Dan Senjata Api Oleh Aparat Penegak Hukum, yang berbunyi:

- (1) untuk membela diri atau orang lain terhadap ancaman kematian atau luka parah yang segera terjadi;
- (2) untuk mencegah pelaku kejahatan melarikan diri;
- (3) untuk mencegah dilakukannya suatu tindakan kejahatan yang sangat serius; dan
- (4) apabila cara yang kurang ekstrim tidak cukup untuk mencapai tujuan-tujuan.

Prosedur Tetap Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Protap 1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki mengatur tentang cara bertindak terhadap Gangguan Nyata, baik secara perorangan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, maupun personel ikatan satuan. Isinya menyebutkan, berdasarkan penilaian sendiri, bahwa pelaku anarki dapat ditangani, maka diupayakan dilakukan tindakan melumpuhkan dengan kendali senjata tumpul dan/atau senjata kimia, antara lain gas air mata, atau alat lain sesuai standar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan penggunaan gas air mata oleh kepolisian terhadap tindakan anarkis supporter sepakbola di Indonesia?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum terhadap korban yang meninggal akibat penggunaan gas air mata oleh kepolisian?

C. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penggunaan Gas Air Mata Oleh Kepolisian Terhadap Tindakan Anarkis Supporter Sepakbola Di Indonesia

Berdasarkan keterangan dari Ensiklopedia *Britannica*, gas air mata digunakan pertama kali dalam Perang Dunia I sebagai senjata kimia. Meskipun demikian, karena efeknya berlangsung singkat dan jarang melumpuhkan, gas air mata mulai digunakan oleh lembaga penegak hukum

⁵ Physicians For Human Rights, *Weaponizing Tear Gas: Bahrain's Unprecedented Use Of Toxic Chemical Agents Against Civilians*, August 2012.

dalam pembubaran massa. Gas air mata atau disebut juga dengan lakrimator merupakan salah satu dari sekelompok zat yang mengiritasi selaput lendir mata, menyebabkan sensasi menyengat, dan air mata. Gas air mata juga dapat mengiritasi saluran pernapasan bagian atas, menyebabkan batuk, tersedak, kelemahan umum, dan menimbulkan rasa menyengat seperti terbakar di bagian kulit yang terpapar.⁶

Hal penggunaan gas air mata sebagai senjata kimia (*chemical weapons*) untuk mengendalikan kerusuhan massa juga disebut dalam *Riot Control Agents*. Menurut Badan Kesehatan Dunia (*World Health Organization*), *Riot Control Agents* atau Agen Pengendali Kerusuhan adalah agen kimia yang apabila saat digunakan dalam konsentrasi di lapangan, dengan cepat dapat menyebabkan kelumpuhan sementara, dimana prosesnya sedikit lebih lama dari periode paparan.⁷

Agen Pengendali Kerusuhan (*Riot Control Agents*) yang populer disebut sebagai gas air mata atau semprotan merica, berbeda dengan agen yang melumpuhkan. *Riot Control Agents* atau Agen Pengendali Kerusuhan hampir sama seperti didefinisikan oleh Badan Kesehatan Dunia di atas merupakan iritan lokal dengan efek melumpuhkan yang hilang dalam waktu singkat setelah paparan. *Riot Control Agents* yang terpenting tidak bekerja pada tingkat Susunan Saraf Pusat.

Obat ini oleh karenanya mempunyai toksisitas (kemampuan suatu zat kimia atau campuran zat tertentu yang dapat menyebabkan timbulnya gejala keracunan) lebih rendah, dan margin keamanan lebih luas apabila dibandingkan dengan obat yang melumpuhkan. Meskipun Konvensi melarang penggunaannya sebagai metode dalam peperangan, namun tidak melarang penggunaannya untuk tujuan penegakan hukum.⁸

Setidaknya terdapat delapan kasus kematian dalam dunia sepakbola, dimana kejadian tersebut didahului oleh timbulnya kepanikan akibat penggunaan gas air mata untuk meredakan suporter yang bertindak anarkis. Kasus-kasus dimaksud, antara lain:⁹

1. Pertandingan sepakbola di Peru pada tahun 1964 yang menewaskan 318 orang.
2. Pertandingan sepakbola di Tripoli pada tahun 1968 yang menewaskan tiga puluh orang.
3. Pertandingan sepakbola di Haiti pada tahun 1976 yang menewaskan enam orang.
4. Pertandingan sepakbola di Brazil pada tahun 1985 yang menewaskan tiga orang.
5. Pertandingan sepakbola di Zimbabwe pada tahun 2000 yang menewaskan tiga belas orang.
6. Pertandingan sepakbola di Afrika Selatan, Kongo dan Ghana pada tahun 2001 dengan jumlah kematian terparah di Ghana yang menewaskan 126 orang.

Kasus Kanjuruhan Malang, penggunaan gas air mata juga dianggap sebagai pemicu seratus lebih suporter Arema *Football Club* tewas setelah kerusuhan di stadion tersebut. Kerusuhan terjadi se usai pertandingan Arema melawan Persatuan Sepak Bola Surabaya pada tanggal 1 Oktober 2022. Pertandingan dimenangkan oleh Persatuan Sepak Bola Surabaya dengan skor 3-2. Kasus ini selanjutnya diselidiki oleh pihak berwajib Indonesia, sementara Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dan Perseroan Terbatas Liga Indonesia Baru menghentikan sementara kompetisi Liga 1 Indonesia, dan melarang Arema *Football Club* bermain di kandangnya sampai musim tahun 2022-2023 ini selesai.¹⁰

Presiden menuntut kasus ini diusut tuntas, mengingat banyaknya korban yang jatuh, termasuk anak-anak dan remaja. Mencari penyebab kejadian menjadi bagian sangat penting, dimana salah satu faktor yang tak dapat dikesampingkan adalah penggunaan gas air mata. Gas air mata sendiri, umumnya digunakan dalam mengendalikan massa yang berubah anarkis, dan digunakan juga oleh negara lain. Menurut organisasi perlindungan Hak Asasi Manusia *Physicians for Human Rights*, penggunaan gas air mata haruslah terukur karena gejala fisik iritasi kimia (akibat gas air mata) sering mengakibatkan disorientasi yang memicu keadaan takut, cemas, dan panik.

Serangan panik dapat berjalan bersamaan seiring dengan timbulnya rasa sakit fisik akibat gas air mata. Naluri semua orang untuk secepat mungkin menjauhi paparan gas air mata, terutama apabila terjadi malam hari di ruang terbatas, seperti stadion sepak bola. Berbeda dengan saat demonstrasi di jalanan, dimana orang dengan mudah mencari tempat tidak terpapar gas air mata. Hal berbeda apabila demikian halnya terjadi

⁶ Milenio Januar Putra, And Herma Setiasih, *The Role Of Indonesian Police Intelligence In Preventing Mass Soccer Spectators's Riot Based On The Regulation Of The Head Of Security Intelligence Agency Of Indonesian National Police No. 2/2013*, Journal Of Law Theory And Law Enforcement, Volume 2, Issue 3, Bhayangkara Surabaya University, Surabaya, 2023.

⁷ Zineb Redouane, *Killed By A Tear Gas Grenade*, Amnesty International, September 2022.

⁸ *Ibid.*

⁹ Zaky Al-Yamani, *Sejarah Panjang Penggunaan Gas Air Mata Dalam Sepakbola*, 2022, Diakses Tanggal 22 Juni 2023, Pukul 19:22 WITA.

¹⁰ Zineb Redouane, *Loc Cit*

di tempat, seperti stadion sepak bola, disertai ribuan orang yang panik.

Gas air mata memang normal dan legal untuk mengendalikan massa, tapi tetap harus terukur, apalagi menghadapi massa yang rata-rata berusia sangat muda, mudah terpancing emosinya. Para ahli menilai, karena berisiko termasuk cedera, hampir tidak ada situasi yang membenarkan penggunaan gas air mata dalam mengendalikan massa. Hal ini karena gas air mata dapat menyebabkan kepanikan dan kekacauan. Kematian massal akibat terinjak-injak juga dapat terjadi setelah gas air mata digunakan.

Terlepas anarkisme dari sebagian suporter sepakbola Indonesia, dimana banyak di antaranya remaja yang masih memerlukan pendampingan, termasuk dari orang tuanya, situasi panik akibat penggunaan gas air mata haruslah menjadi perhatian. Penyebab pasti tragedi kematian di stadion sepak bola disebabkan penggunaan gas air mata harus diselidiki, dan harus ada yang bertanggung jawab apabila jatuh korban. Langkah ini ditempuh demi mencegah peristiwa buruk terulang kembali di kemudian hari, sehingga semua orang lebih siap, dan lebih berhati-hati lagi dalam bertindak, termasuk memastikan stadion sesuai aturan berlaku. Upaya mengendalikan suporter yang anarkis juga harus dipahami sebagai tugas semua pihak yang berkaitan dengan sepak bola.¹¹

Penggunaan gas air mata di dalam stadion sebenarnya sudah dilarang berdasarkan *Federation Internationale de Football Association Stadium Safety and Security Regulations* Pasal 19 poin b tentang pengawasan penonton. Bunyinya pasal tersebut, yaitu *no firearms or control gas shall be used* (terjemahannya, penggunaan senjata api dan gas untuk mengontrol kerumunan dilarang) sebagaimana penjelasan sebelumnya.¹²

Secara umum, penggunaan gas air mata juga diatur dalam *Guidance on Less-Lethal Weapons in Law Enforcement* (Panduan Penggunaan Senjata Kurang Mematikan Dalam Penegakan Hukum) Komite Hak Asasi Manusia Persatuan Bangsa-Bangsa. Berdasarkan ketentuan tersebut, penggunaan senjata kurang mematikan harus menjadi pilihan atau langkah terakhir yang digunakan. Sebelum benar-benar disetujui, pihak penegak hukum harus mengidentifikasi individu yang menyebabkan kekerasan, lalu mengisolasinya dari kerumunan. Apabila intervensi tidak efektif, maka penegak hukum

dapat menggunakan senjata kurang mematikan (*water cannon* atau gas air mata) setelah mengeluarkan peringatan yang sesuai. Para partisipan dalam kerumunan harus diberikan waktu untuk mematuhi peringatan dan diberikan kepastian rute menuju ruangan yang aman untuk menghindari.¹³

Penggunaan gas air mata di Indonesia dapat ditemukan pada Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian yang menjelaskan tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian sebagai berikut:

- a. tahap 1 : kekuatan yang memiliki dampak deterrent/pencegahan;
- b. tahap 2 : perintah lisan;
- c. tahap 3 : kendali tangan kosong lunak;
- d. tahap 4 : kendali tangan kosong keras;
- e. tahap 5: kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri;
- f. tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.

Ayat (2) dalam pasal tersebut menjelaskan, bahwa anggota Kepolisian Republik Indonesia harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sesuai bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka dengan memperhatikan prinsip-prinsip tertentu. Kepolisian perlu memperhatikan hal-hal berikut, yaitu legalitas, nesesitas, proporsionalitas, kewajiban umum, *prevented*, dan masuk akal. Penggunaan kekuatan kepolisian diberikan, karena dalam menjalankan tugas, polisi mempunyai keterbatasan. Kenyataannya, penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian di mata masyarakat sering kali menimbulkan dampak yang sifatnya merusak bagi masyarakat mulai dari luka ringan, luka berat, kerusakan organ tubuh, bahkan kematian.

Berdasarkan Prosedur Tetap Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Protap 1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki, tindakan anarki dimaksud adalah bentuk-bentuk perbuatan yang merupakan Gangguan Nyata anarki, seperti perkelahian massal, pembakaran, perusakan, dan penghilangan nyawa orang. Penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian,

¹¹ Zaky Al-Yamani, *Loc. Cit.*

¹² *Federation Internationale de Football Association Stadium Safety and Security Regulations.*

¹³ *Guidance on Less-Lethal Weapons in Law Enforcement* (Panduan Penggunaan Senjata Kurang Mematikan Dalam Penegakan Hukum) Komite Hak Asasi Manusia Persatuan Bangsa-Bangsa.

dalam hal ini gas air mata untuk menangani kerusuhan pada pertandingan sepak bola yang mengarah ke Gangguan Nyata anarki, meskipun agak kontroversial sebagaimana penjelasan sebelumnya, dibenarkan penggunaannya selama memenuhi ketentuan prosedur tetap tersebut.

Dasar hukum dari tindakan tegas terhadap anarki, salah satunya adalah Protokol VII Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 27 Agustus sampai dengan tanggal 2 September 1990 di Havana, Kuba, tentang Prinsip-Prinsip Dasar Penggunaan Kekerasan Dan Senjata Api Oleh Aparat Penegak Hukum sebagai berikut:

- (1) untuk membela diri atau orang lain terhadap ancaman kematian atau luka parah yang segera terjadi;
- (2) untuk mencegah pelaku kejahatan melarikan diri;
- (3) untuk mencegah dilakukannya suatu tindakan kejahatan yang sangat serius; dan
- (4) apabila cara yang kurang ekstrim tidak cukup untuk mencapai tujuan-tujuan.

Prosedur Tetap Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Protap 1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki mengatur tentang cara bertindak terhadap Gangguan Nyata, baik secara perorangan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, maupun personel ikatan satuan. Isinya menyebutkan, berdasarkan penilaian sendiri, bahwa pelaku anarki dapat ditangani, maka diupayakan dilakukan tindakan melumpuhkan dengan kendali senjata tumpul dan/atau senjata kimia, antara lain gas air mata, atau alat lain sesuai standar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Korban Yang Meninggal Akibat Penggunaan Gas Air Mata Oleh Kepolisian

Tanggung jawab menurut hukum adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁴ Istilah *liability* di atas menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan *responsibility* mengacu pada pertanggungjawaban politik.¹⁵ Teori tanggung jawab lebih menekankan pada maknanya yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dimaknai dalam arti *liability*, yaitu sebagai suatu konsep terkait kewajiban hukum seseorang atas perbuatan

tertentu. Artinya, dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.¹⁶

Pertanggungjawaban hukum secara umum dapat dibagi menjadi pertanggungjawaban hukum pidana dan perdata. Pertanggungjawaban yang akan dibahas berkaitan dengan skripsi ini adalah pertanggungjawaban hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris disebut sebagai *responsibility* atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat maupun kelompok-kelompok dalam masyarakat. Hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana tersebut dicapai dengan memenuhi keadilan.¹⁷

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak secara jelas menyebutkan mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal sering menyebutkan kesalahan, baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan. Namun, berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam Kitab Hukum Undang-Undang Pidana dapat disimpulkan, bahwa pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan. Unsur-unsur tersebut harus dibuktikan oleh Pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti atas tindak pidana, maka unsur-unsur dimaksud juga harus dibuktikan.¹⁸

Selain unsur-unsur yang sudah disebutkan sebelumnya, pertanggungjawaban pidana juga mempunyai dua unsur pokok. Pertama, adanya suatu norma, yaitu larangan atau suruhan (kaidah). Kedua, adanya sanksi (*sanctie*) atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukuman pidana.¹⁹

Berdasarkan pada contoh kasus Kanjuruhan, Malang, dimana terdapat korban yang meninggal, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menetapkan enam orang tersangka, terdiri atas tiga warga sipil, dan tiga anggota kepolisian. Tiga tersangka warga sipil dijerat dengan Pasal 359, Pasal 360 dan/atau Pasal 103 Ayat (1) *juncto*

¹⁶ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 54.

¹⁷ Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm. 16.

¹⁸ Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 52.

¹⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 13.

¹⁴ Soekidjo Notoatmodjo, *Op. Cit.*, hlm. 62.

¹⁵ H. R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 337.

Pasal 52 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Selanjutnya, tiga tersangka dari unsur kepolisian dijerat dengan Pasal 359 dan/atau Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi:

Pasal 359

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Pasal 360

- (1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
- (2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Dasar dikenakannya pasal-pasal tersebut terhadap para pelaku karena dinilai telah melakukan kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Faktor kelalaian ini dapat ditemukan pada hasil analisis unsur pengamanan Kepolisian Republik Indonesia Laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang sebagai berikut:²⁰

- a) Penjelasan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah dan Pejabat Utama Kepolisian Daerah Jawa Timur, Kepala Kepolisian Resor dan seluruh personel yang terlibat pengamanan pertandingan, semua mengatakan tidak pernah mengetahui ketentuan Statuta *Federation Internationale de Football Association* pada pasal 19 yang mengatur tentang larangan membawa senjata api dan penggunaan Gas Air Mata di dalam stadion selama pertandingan berlangsung. Hal tersebut menyebabkan personel pengamanan khususnya Satuan Setingkat Kompi dan Satuan Setingkat Pengendalian Massa Kepolisian Resor pada saat melaksanakan pengamanan pertandingan dilengkapi peralatan Pasukan anti Huru Hara termasuk

beberapa personel membawa Senjata Gas Air Mata (*Gaz Gun*), dan ditembakkan kepada Suporter yang dianggap mengganggu keamanan, tetapi dilakukan tanpa terukur karena Suporter yang berada di Tribun ekonomi juga ditembak dengan Gas Air Mata, sehingga menimbulkan kepanikan Suporter yang berujung lari keluar melalui pintu Tribun dengan melalui tangga yang curam dan keluar melalui pintu yang sangat sempit (hanya bisa dilewati 2 orang), sehingga Suporter berdesakan di pintu, terjadi penumpukan, banyak Suporter yang terinjak-injak berakibat banyak korban meninggal dunia dan luka-luka.

- b) Unsur Pengamanan di Ring 1, yang terdiri dari Satuan Brigade Mobil dan Pengendalian Massa Kepolisian Resor melakukan tindakan kekerasan yang tidak terukur terhadap Suporter, dengan melakukan pemukulan dengan tongkat Pasukan anti Huru Hara dan tembakan Gas Air Mata yang kurang terukur, sehingga menimbulkan kepanikan, ketakutan dan korban luka-luka.
- c) Gas Air Mata yang ditembakkan Satuan Brigade Mobil dan Pengendalian Massa Kepolisian Resor, telah menimbulkan iritasi pada mata dan kulit, serta sesak nafas akut kepada Suporter yang terkena Gas Air Mata.
- d) Kondisi keributan yang terjadi, dipicu oleh adanya 1 orang Suporter yang berusaha masuk ke lapangan untuk menemui pemain Arema *Football Club* yang mengalami kekalahan dari Persatuan Sepakbola Surabaya, dengan maksud untuk memberikan simpati dan perhatian, meski sesuai aturan Regulasi *Federation Internationale de Football Association* tidak diperbolehkan, kemudian diikuti oleh beberapa Suporter lain sehingga situasi dilapangan menjadi semakin kacau, dan terdapat Suporter di bagian tribun *Very Important Person* yang melemparkan *Flare*. Kondisi tersebut diatas memancing unsur Satuan Brigade Mobil menembakkan Gas Air Mata ke arah Suporter dan tribun penonton.
- e) Tindakan penembakan Gas Air Mata ke arah tribun merupakan tindakan yang berlebihan mengingat Suporter yang berada di tribun tidak banyak melakukan tindakan anarkis yang menimbulkan kekacauan. Akibatnya Gas Air Mata yang ditembakkan ke tribun menimbulkan kepanikan dan ketakutan Suporter, sehingga semua Suporter lari menuju ke pintu keluar tribun secara bersamaan, dan menimbulkan saling

²⁰ Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, *Op. Cit.*, hlm. 109-112.

berdasarkan yang banyak menimbulkan korban meninggal dunia dan luka-luka.

- f) Unsur Pengamanan Polres berupaya mengevakuasi para Pemain Persatuan Sepakbola Surabaya dan Arema *Football Club* dengan menggunakan kendaraan Baracuda ke luar area stadion, tetapi terhambat oleh kerumunan Suporter yang menutup jalan dengan kayu penyangga baliho dan pagar jalan, sehingga mengkhawatirkan pemain. Oleh karenanya Satuan Brigade Mobil dan Pengendalian Massa Kepolisian Resor yang mengamankan evakuasi pemain, berupaya untuk membubarkan Suporter agar rangkaian kendaraan Baracuda yang berisi pemain Persebaya bisa keluar dari areal stadion dengan menembakkan Gas Air Mata, dan menimbulkan kekacauan Suporter yang ada untuk menghindari dan menyelamatkan diri. Tembakan Gas Air Mata juga diarahkan ke pintu keluar Suporter (Pintu 2), akibat asap dari Gas Air Mata tersebut sebagian Suporter kembali masuk kedalam stadion untuk menyelamatkan diri. Perlu dilakukan pemeriksaan secara intensif terhadap korban yang meninggal dunia dan luka-luka, dari akibat dampak Gas Air Mata yang ditimbulkan.
- g) Secara faktual tembakan Gas air Mata telah menimbulkan kepanikan, kekacauan dan ketakutan Suporter, dan membahayakan keselamatan Suporter karena ditembakkan secara berlebihan.
- h) Ditemukan selongsong munisi Gas Air Mata yang sudah *expired* (kadaluwarsa) yang masih dalam proses penelitian laboratorium untuk mengetahui dampak Gas Air Mata yang kadaluwarsa terhadap kesehatan. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta sudah meminta kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan rekonstruksi terhadap pelaku penembak Gas Air Mata.
- i) Secara umum langkah pengamanan yang dilaksanakan oleh unsur pengamanan Kepolisian Resor dan perkuatannya, terlihat tidak terkoordinir dengan baik, tidak ada langkah antisipatif dengan mempertimbangkan segala kemungkinan yang bisa terjadi di lapangan dan tidak sesuai ketentuan yang seharusnya dilakukan dalam pengamanan Pertandingan Sepak Bola.

Hasil rekonstruksi selanjutnya digelar oleh kepolisian bersama sejumlah anggota Brigade Mobil saat proses pengamanan kerusuhan terjadi. Rekonstruksi dipimpin oleh Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa

Timur, dihadiri jajaran penyidik gabungan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Jawa Timur, Tim Inafis, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Republik Indonesia, Tim Gabungan Independen Pencari Fakta, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Kejaksaan, termasuk tiga tersangka yang merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia, yaitu Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Malang Komandan Polisi WS, Komandan Kompi 3 Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jawa Timur Ajun Komisaris Polisi H, dan Kepala Satuan Samapta Kepolisian Resor Malang Ajun Komisaris Polisi BS dengan kronologi sebagai berikut:²¹

1. Proses rekonstruksi menunjukkan, bahwa belasan personel Brigade Mobil yang merupakan anak buah dari tersangka H, diperintahkan untuk memperagakan adegan penembakan gas air mata.
2. Adegan ketujuh belas, tersangka H bersama Komandan Peleton lainnya memberikan himbauan ke suporter untuk menghentikan lemparan. Suporter namun demikian tidak berhenti, brutal, anarkis, dan agresif.
3. Adegan kedelapan belas, dimana kondisi suporter diperagakan semakin mendesak aparat keamanan, sehingga tersangka H lantas memerintahkan anggotanya untuk melakukan persiapan penembakan gas air mata.
4. Adegan kesembilan belas, sekitar pukul 22.09 WIB atas perintah tersangka H, saksi menggunakan senjata laras kaliber 38 mm, menembakkan satu kali dengan amunisi warna biru ke arah sisi Selatan. Adegan yang paling terlihat jelas adalah perintah penembakan gas air mata pada adegan kesembilan belas hingga adegan ke-25 oleh lima anggota polisi. Sesaat sebelum terjadinya penembakan gas air mata, para anggota sempat mendapatkan perintah dari tersangka Ajun Komisaris Polisi H yang merupakan Komandan Kompi 3 Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jawa Timur. Perintah tersebut adalah memberikan himbauan kepada suporter yang masuk ke lapangan untuk mundur. Reka ulang ini terjadi pada adegan ketujuh belas.

Hasil rekonstruksi menunjukkan, tidak adanya reka adegan penembakan gas air mata ke arah tribun yang berbeda dengan hasil penemuan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta. Selain itu, tersangka Kepala Bagian Operasional

²¹ Reporter Merdeka, *Fakta-Fakta Terungkap Dalam Rekonstruksi Tragedi Kanjuruhan*, 2022, Diakses Tanggal 23 Juni 2023, Pukul 10:58 WITA.

Kepolisian Resor Malang Komandan Polisi WS, yang mengetahui adanya aturan *Federation Internationale de Football Association* tentang penggunaan gas air mata, tidak mencegah atau melarang penggunaan gas air mata saat pengamanan. Komandan Kompi 3 Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jawa Timur Ajun Komisaris Polisi H, dan Kepala Satuan Samapta Kepolisian Resor Malang Ajun Komisaris Polisi BS mempunyai peranan terkait perintah untuk melakukan penembakan gas air mata.²²

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 16 Maret 2023 menyatakan, bahwa salah satu terdakwa, yaitu **BS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu, Kedua, juga Ketiga Jaksa atau Penuntut Umum. Dasar putusan bebas tersebut, antara lain tembakan yang diperintahkan terdakwa kepada anak buahnya bukan ke tribun, melainkan ke tengah lapangan. Namun karena hembusan angin, asap mengarah ke pinggir lapangan, hingga ke tribun. Terdakwa lain, yaitu WS juga dinyatakan tidak bersalah. Dasar pertimbangannya adalah yang bersangkutan tidak pernah memerintahkan terdakwa H dan anak buahnya, untuk menembakkan gas air mata. Majelis Hakim sebelumnya telah menjatuhkan vonis terhadap H dengan pidana satu tahun enam bulan penjara.²³

Penggunaan gas air mata dalam kasus ini untuk dinilai menyalahi aturan hukum yang berlaku. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa penggunaan gas air mata dalam penyelenggaraan pertandingan sepakbola merupakan hal yang dilarang oleh dalam aturan *Federation Internationale de Football Association Stadium Safety and Security Regulation* yang menegaskan, bahwa penggunaan gas air mata dan senjata api dilarang untuk mengamankan massa dalam stadion. Tindakan para aparat penegak hukum dalam kejadian tersebut setidaknya melanggar beberapa aturan hukum, antara lain:²⁴

1. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.

2. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
3. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-hara.
5. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 tentang Pengendalian Huru-Hara.

Hal tersebut yang selanjutnya membuat institusi kepolisian menetapkan kurang lebih dua puluh nama personilnya yang bertugas pada saat itu terindikasi melakukan pelanggaran kode etik kepolisian.²⁵ Berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, hukuman pelanggaran kode etik kepolisian dapat berupa suatu peringatan, hingga pemecatan dari institusi kepolisian secara tidak hormat. Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa tanggung jawab hukum terhadap korban yang meninggal akibat penggunaan gas air mata oleh kepolisian adalah berupa pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana dimaksud berupa sanksi hukuman pidana terhadap hilangnya nyawa orang lain akibat penggunaan gas air mata.

Sanksi berupa hukuman pidana berdasarkan Pasal 359 dan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pidana kurungan atau penjara maksimal lima tahun. Hakim dan Pengadilanlah yang akan menentukan, apakah tersangka bersalah dan dapat dimintakan pertanggungjawaban terkait tindak pidana diakukannya. Pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan tentunya apabila memenuhi unsur-unsur dimaksud. Berkaitan dengan penyelesaian tanggung jawab hukum anggota kepolisian terkait kasus hilangnya nyawa orang lain, dapat melalui sidang etik yang mana hukumannya berupa peringatan, maupun pemecatan atau pemberhentian secara tidak hormat dari institusi kepolisian.

Berkaitan dengan kasus Kanjuruhan, *Federation Internationale de Football Association* pada tanggal 5 Oktober 2022, mengirim surat kepada Presiden yang menawarkan lima poin untuk membenahi sepak

²²Reporter Merdeka.

²³Putusan PN SURABAYA Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby.

²⁴Klik Legal, *Mengupas Upaya Saling Tunjuk Tanggung Jawab Stakeholders Dalam Tragedi Peristiwa Kanjuruhan*, 2022, Diakses Tanggal 23 Juni 2023, Pukul 12:03 WITA.

²⁵Klik Legal.

bola Indonesia. Salah satu dari lima poin tersebut adalah membangun standar keamanan stadion. Liga Indonesia Baru yang dalam Regulasi Liga 1 2022/2023 berhak (bukan wajib) menginspeksi stadion, nyatanya tidak bekerja dengan baik. Direktur Utama Liga Indonesia Baru ditetapkan menjadi tersangka oleh Kepolisian Republik Indonesia karena tidak memverifikasi Stadion Kanjuruhan sebelum pertandingan Arema *Football Club* melawan Persatuan Sepak Bola Surabaya. Data verifikasi yang digunakan adalah verifikasi tahun 2020.²⁶

Kelalaian verifikasi stadion sebenarnya bukanlah hal yang baru di Indonesia. Contohnya, Stadion Gelora Bandung Lautan Api, dimana dalam panduan *Federation Internationale de Football Association*, sebuah stadion harus berada di lokasi dengan sirkulasi publik yang luas, termasuk mudah dijangkau transportasi publik, lahan parkir cukup, dan terjangkau Rumah Sakit, hotel, fasilitas komersial, serta bandara terdekat, sedangkan stadion dimaksud belum memenuhi semuanya.

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia mempunyai kriteria penilaian stadion, mulai dari tipe A hingga tipe E. Namun, bukan berarti stadion yang lolos verifikasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia juga lolos verifikasi *Asian Football Confederation*, dan *Federation Internationale de Football Association*. Berkaitan dengan pembangunan standar keamanan stadion yang ada di Indonesia, dan berkaca dari kasus Kanjuruhan, terdapat beberapa poin segi bangunan yang perlu diperhatikan untuk kelayakan stadion di Indonesia.

Federation Internationale de Football Association telah mengeluarkan *Stadium Guidelines 2022* yang mengatur segala aspek sebelum membangun stadion, termasuk di dalamnya adalah konstruksi, desain, serta manajemen operasi. Keselamatan dan keamanan masuk dalam bagian lima poin nomor empat, mencakup infrastruktur semua elemen yang berada di stadion, meliputi akomodasi untuk keadaan darurat, kebakaran, dan jalur evakuasi. Stadion harus dilengkapi dengan alat pendeteksi kebakaran, dan dapat mengidentifikasi tempat terjadinya kebakaran. Sebuah stadion dengan demikian harus dilengkapi dengan alat, dan petugas pemadam kebakaran.²⁷

Stadion juga harus dilengkapi jalur evakuasi dengan memperhatikan faktor-faktor berikut:²⁸

1. Rute evakuasi harus memberi perlindungan dari kebakaran selama tiga puluh menit.
2. Tangga yang berada di tempat terbuka dan terlindung dari api.
3. Lapangan permainan boleh digunakan sebagai tempat atau jalur evakuasi utama.

Sebuah stadion juga harus dilengkapi dengan *Venue Operation Center*, yaitu tempat untuk mengatur keselamatan, dan keamanan stadion. *Venue Operation Center* memonitor setiap sudut stadion dengan *Closed Circuit Television* untuk memudahkan pengambilan keputusan apabila terjadi sebuah insiden. Selain itu, rambu penunjuk menjadi salah satu hal paling vital dalam pembangunan stadion. Rambu memudahkan pengunjung untuk mengakses setiap bagian stadion. Warna rambu, letak, dan bahasa yang digunakan oleh karenanya harus benar-benar diperhitungkan.

Federation Internationale de Football Association dalam panduan *Stadium Safety and Security Regulation*, sebenarnya mengharapkan, bahwa pagar pembatas antara tribun, dan lapangan dihapuskan. Namun, *Federation Internationale de Football Association* tetap membolehkan adanya pagar pembatas selama tidak melukai penonton, dan pemain. Bahan yang digunakan untuk membuat pagar harus benar-benar diperhatikan, dan tidak menggunakan kawat berduri. Keberadaan pagar juga harus mempertimbangkan garis pandang penonton.²⁹

Apabila terdapat pagar yang mengelilingi tribun, *Federation Internationale de Football Association* memberi panduan, bahwa harus ada titik akses, atau gerbang darurat pada pagar tersebut untuk mengevakuasi penonton apabila terdapat sesuatu membahayakan di tribun. Atau, ketika tribun dan lapangan dipisahkan oleh sebuah parit alih-alih pagar, harus ada jembatan penghubung yang digunakan untuk mengevakuasi penonton.

Hal yang tidak dimiliki semua stadion di Indonesia adalah pintu darurat di pagar. Akses menuju pintu darurat tidak boleh terhalang oleh apa pun. Pintu keluar darurat yang berada di tribun sangat penting karena berfungsi sebagai jalur evakuasi. Lebar pintu darurat sekurang-kurangnya adalah dua meter. Warna pintu darurat harus berbeda dari sekelilingnya agar mudah dibedakan, serta harus dijaga oleh pihak

²⁶ Arienal A. Prasetyo, *Melihat Standar Keamanan Stadion FIFA*, 2022, Diakses Tanggal 5 Oktober 2023, Pukul 09:34 WITA.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

keamanan (*stewards* atau polisi), dan tidak boleh diamankan dengan kunci.

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dalam regulasi stadion yang dikeluarkan tahun 2021 menyebutkan, bahwa kursi stadion untuk Liga 1 harus *single seat*. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 5 yang membahas tentang Area Fungsional Stadion. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia menulis dalam Pasal 5 Poin K, bahwa stadion level A harus mempunyai semua aspek fungsional, termasuk *single seat*. Namun, beberapa stadion yang digunakan oleh klub-klub Liga 1 belum terdapat *single seat* di seluruh tribunnnya, seperti Stadion Kanjuruhan, Stadion Maguwoharjo, dan Stadion B. J. Habibie.

Federation Internationale de Football Association bukan tidak mungkin nantinya akan mewajibkan seluruh stadion di Indonesia untuk menggunakan *single seat*, serta menghilangkan pagar pembatas. Belajar dari pasca tragedi *Hillsborough*, stadion-stadion di negara Inggris mulai menghapuskan tribun berdiri, dan menggantinya dengan kursi, serta menghapus pagar pembatas.³⁰

Regulasi Stadion yang diterbitkan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia pada tahun 2021, tidak menjelaskan secara rinci aspek keamanan dan keselamatan terkait dengan infrastruktur stadion. Pasal 5 Poin F regulasi tersebut menerangkan tentang *Venue Operation Center (Closed Circuit Television, Public Address System, alarm kebakaran)*, dan ruang keamanan. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia tidak merinci seperti apa harusnya dua hal yang disebutkan dalam regulasinya.

Hal ini berbeda dengan regulasi dikeluarkan oleh *Federation Internationale de Football Association* atau *Asian Football Confederation*, dimana semua aspek dibahas secara rinci sebagai panduan yang bermuara pada kelancaran pertandingan, dan keselamatan penonton. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia sebenarnya sudah mempunyai panduan keselamatan yang lengkap, dan mengacu pada pedoman *Federation Internationale de Football Association*. Namun, pedoman tersebut benar-benar tidak diimplementasikan pada stadion-stadion di Indonesia.³¹

Rekomendasi dan persyaratan teknis stadion sepak bola menurut *Federation Internationale de Football Association*, antara lain:³²

1. Area di sekitar stadion harus dibatas, Misalnya tembok atau pagar harus dipasang di sekitar stadion. Ketinggian pagar ini setidaknya harus 2,5 meter, sehingga dapat mencegah orang masuk, melompat dan memanjat dinding ini.
2. Pintu masuk dan keluar stadion harus dirancang untuk memungkinkan orang bergerak dengan mudah.
3. Pintu masuk dan pintu keluar stadion harus dibuka dan ditutup dengan mudah.
4. Pintu harus tahan terhadap tekanan kelompok yang ramai.
5. Pintu harus memiliki kunci tahan api.
6. Orang yang masuk harus dicegah di semua titik masuk dan benda asing harus dicegah memasuki stadion.
7. Pintu putar dan titik kontrol harus tahan terhadap tekanan dari orang.
8. Dalam keadaan darurat, harus ada beberapa gerbang khusus yang harus ada di dalam stadion.
9. Harus ada pintu keluar darurat alternatif untuk penonton.
10. Pintu keluar darurat harus cukup besar dan harus ada staf permanen di awal pintu. Pintu-pintu ini harus cukup lebar. Pintu keluar ini harus memiliki warna yang berbeda dari pintu lainnya sehingga orang dapat dengan mudah membedakannya dalam keadaan darurat.

Mengenai kejadian di luar stadion saat terjadinya pertandingan apakah menjadi tanggung jawab *Federation Internationale de Football Association* atau bukan dapat mengacu pada pernyataan berikut.³³

4.7.3 Security Management

Security, both inside and outside the stadium, is usually the responsibility of the police or other local security authorities. However, in some cases, responsibility for security lies with the stadium management (sometimes delegated to private security companies), with police on standby in case of the need to escalate certain incidents and/or to respond to emergencies. The stadium management's responsibility may include searching and screening for prohibited items upon entry to the stadium.

Artinya sebagaimana diterjemahkan, yaitu: Keamanan, baik di dalam maupun di luar stadion, biasanya menjadi tanggung jawab polisi atau otoritas keamanan setempat lainnya. Namun, dalam beberapa kasus, tanggung jawab keamanan terletak pada manajemen stadion (terkadang

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

³² Ahmad Saroji, *Ternyata Begini Spesifikasi Stadion Sepak Bola Standar FIFA*, 2022, Diakses Tanggal 5 Oktober 2023, Pukul 10:42 WITA.

³³ *The FIFA Stadium Safety & Security Regulations As Well As The SGSA's Guide To Safety At Sports Grounds (6th Edition)*.

didelegasikan kepada perusahaan keamanan swasta), dan polisi bersiaga jika diperlukan untuk meningkatkan insiden tertentu dan/atau untuk merespons keadaan darurat. Tanggung jawab manajemen stadion mungkin mencakup pencarian dan penyaringan barang-barang terlarang saat masuk ke stadion.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan penggunaan gas air mata oleh kepolisian terhadap tindakan anarkis suporter sepakbola di Indonesia mengacu pada Prosedur Tetap Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Protap 1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki.
2. Tanggung jawab hukum terhadap korban yang meninggal akibat penggunaan gas air mata oleh kepolisian adalah pertanggungjawaban pidana berupa sanksi hukuman pidana. Sanksi tersebut dapat berupa pidana kurungan atau penjara maksimal lima tahun berdasarkan ketentuan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun peringatan, pemecatan atau pemberhentian secara tidak hormat dari institusi kepolisian sesuai sidang etik apabila dilanjutkan penyelesaiannya dalam internal kepolisian.

B. Saran

1. Belajar dari kasus kematian dalam stadion sepakbola disebabkan oleh penggunaan gas air mata, diketahui masih ada yang belum mengetahui tentang statuta *Federation Internationale de Football Association*, dikarenakan masih berpedoman pada Peraturan Kepolisian Republik Indonesia, dan protap penanganan massa, huru hara maupun ketentuan lainnya saat berhadapan dengan keadaan agresif atau anarkis. Berdasarkan kondisi demikian, maka diperlukan sinkronisasi antara aturan *Federation Internationale de Football Association* dengan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia berkaitan penanganan situasi tersebut untuk meminimalisir hal serupa agar tidak terjadi di kemudian hari.
2. Sebaiknya ada peraturan khusus mengenai kematian yang disebabkan oleh adanya kelalaian dari pihak kepolisian bagi anggota terlibat tindak pidana, terutama hilangnya nyawa orang lain. Hal ini perlu dilakukan mengingat selain ada pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur, ada juga ketentuan mengenai kode etik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianus, Meliala, *Angkatan Perusuh*, Jakarta, 2000.
- Amrani, Hanafi Dan Ali, Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.
- Ariman, H. M. Rasyid Dan Raghil, Fahmi, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015.
- Asshiddiqie, Jimly dan Safa'at, Ali, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan Pertama, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Azheri, Busyra, *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Chan, Faizal, *Strength Training (Latihan Kekuatan)*, Jurnal Cerdas Sifa, Edisi Pertama Mei-Agustus, Porkes FKIP, Universitas Jambi, 2012.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.
- Depdiknas RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- _____, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta.
- Huda, Chairul, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2006.
- Kelsen, Hans, Sebagaimana Diterjemahkan Oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung, 2006.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Notoatmodjo, Soekidjo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

- Pane, Musa Darwin, *Pengganti Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif Pengganti Pidana Penjara Dan Pidana Mati Dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, 2017.
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Ridwan, H. R., *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Santoso, Thomas, *Teori-Teori Kekerasan*, Ghalia, Jakarta, 2008.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- _____, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kelima Belas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- The FIFA Stadium Safety & Security Regulations As Well As The SGSA's Guide To Safety At Sports Grounds (6th Edition)*.
- Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, *Laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang*, Jakarta, 2022.
- Utomo, Warsito Hadi, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2008.
- Sumber-Sumber Hukum**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.
- Prosedur Tetap Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Protap 1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetensi Olahraga.
- Sumber-Sumber Internet Dan Sumber-Sumber Lainnya**
- Brown, Jennifer L., *et. al.*, *Technology Assessment: Tear Gas Safety And Usage Practices*, Journal Of Science Policy And Governance, University Of Minnesota, Volume 18, Issue 1, March 2021.
- Chen, Alexandra, *Chemical Weapons And Their Unforeseen Impact On Health And The Environment*, Journal Of Technology, Environmental & Innovation Law, Volume 12, Issue 1, Article 1, Seattle University School Of Law, 2022.
- Federation Internationale de Football Association Stadium Safety and Security Regulations*.
- Guidance on Less-Lethal Weapons in Law Enforcement* (Panduan Penggunaan Senjata Kurang Mematikan Dalam Penegakan Hukum) Komite Hak Asasi Manusia Persatuan Bangsa-Bangsa.
- Martinadhia, Devita Triwiraputri, Rusyda, Muhamad Hafiyah, Dan Saputra, Rafli Hakim Hadi, *Kanjuruhan Stadium Tragedy: A Brief Analysis From Legal Perspective*, International Journal Of Latest Research In Humanities And Social Science, Volume 5, Issue 10, Padjajaran University, Law School, Bandung, 2022.
- Physicians For Human Rights, *Contempt For Freedom: State Use Of Tear Gas As Weapon And Attacks On Medical Personnel In Turkey*, September 2013.
- _____, *Weaponizing Tear Gas: Bahrain's Unprecedented Use Of Toxic Chemical Agents Against Civilians*, August 2012.
- Putra, Milenio Januar, And Setiasih, Herma, *The Role Of Indonesian Police Intelligence In Preventing Mass Soccer Spectators's Riot Based On The Regulation Of The Head Of Security Intelligence Agency Of Indonesian National Police No. 2/2013*, Journal Of Law Theory And Law Enforcement, Volume 2, Issue 3, Bhayangkara Surabaya University, Surabaya, 2023.
- Redouane, Zineb, *Killed By A Tear Gas Grenade*, Amnesty International, September 2022.
- Williams, Natasha, Fiorante, Maija, And Wong, Vincent, *The Problematic Legality Of Tear Gas Under International Human Rights Law*, Faculty Of Law, University Of Toronto, 2020.